

## BAB V

### KESIMPULAN

Mengacu pada teori *governmentality* yang dipakai dalam penelitian ini, terjadi pergeseran konsep dari *liberal governmentality* menjadi *neoliberal governmentality* pada kekuasaan atas air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur. Walaupun terjadi pergeseran konsep *governmentality*, strategi kuasa yang digunakan tidak banyak berubah. Strategi kuasa yang pernah dilakukan pada era *liberal governmentality* terus dipakai sampai era *neoliberal governmentality* berlangsung.

Strategi kuasa tersebut antara lain *sovereign power*, *disciplinary power* sampai pada *biopower*. Pada mulanya negara membentuk institusi-institusi untuk menciptakan kontrol atas air dengan *sovereign power* dan *disciplinary power*. Kemudian untuk membuat kekuasaan itu semakin efektif, pendekatan *biopower* dijalankan. Praktek *biopower* dijalankan dengan menguatkan kapasitas institusinya (dalam hal ini PJT II) dalam pendataan dan informasi yang terkait dengan Waduk Jatiluhur. Masuknya intervensi asing (melalui program ICWRMIP) meneruskan konsep tersebut dan mengarahkannya pada bentuk *technology of self*, untuk menciptakan subjek kuasa yang otonom dengan program-programnya seperti SRI (*System Rice Intensification*) dan “penguatan” kelembagaan baik pemerintahan maupun masyarakat.

Selain itu kekuasaan atas air yang mengalir melalui Kanal Tarum Barat prakteknya tidak hanya dikendalikan oleh satu pihak saja. Seperti halnya menurut Foucault, bahwa kekuasaan bersifat kapilaristik berlangsung dalam praktek pengalokasian air di Kanal Tarum Barat. Kekuasaan yang kapilaristik ini disertai dengan relasi kuasa yang berkelindan karena tidak adanya identitas yang alamiah diantara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur. Hal ini terlihat jelas pada pemanfaatan waduk untuk jaring apung dan pengaliran air untuk irigasi petani. Pada kasus jaring apung, pihak PJT II selaku otoritas yang memiliki kewenangan di Waduk Jatiluhur kesulitan menertibkan jaring apung yang jumlahnya melebihi kapasitas sehingga mengganggu operasional waduk. Setelah

ditelisis, ternyata pemilik jaring-jaring apung tersebut adalah pejabat dan “orang kuat” setempat. Kekuasaan formal yang dimiliki PJT II dengan dasar hukum yang jelas ditentang dengan kekuasaan lain yang informal (diperoleh dari identitas pemilik jaring apung sekaligus pejabat daerah). Sedangkan pada kasus air irigasi untuk petani yang terjadi adalah sebagai berikut: 1) Akses air yang baik diperoleh petani yang memiliki lokasi lahan dekat dengan saluran irigasi utama; sebaliknya petani yang memiliki lokasi sawah jauh dari saluran irigasi lebih susah memperoleh akses air; 2) Petani yang sekaligus perangkat desa memperoleh akses air yang lebih mudah; 3) Petani yang memiliki tanah luas bisa menggerakkan massa untuk memaksakan pengaliran air. Ketiga kondisi tersebut diketahui dari hasil FGD dengan kelompok-kelompok tani di Kabupaten Bekasi. Identitas berganda (*multiple identity*) yang dimiliki masing-masing pihak yang berkepentingan dalam alokasi air menunjukkan kekuasaan yang kapilaristik dan relasi kekuasaan yang saling berkelindan.

Praktek kekuasaan dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat selalu mendapatkan resistensi. Resistensi pada pengalokasian air di Kanal Tarum Barat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu legal dan non legal. Praktek legal adalah bentuk *governmentality* dari wacana pengetahuan yang diciptakan negara. Institusi yang dibentuk negara mempraktekkan melalui cara-cara yang merepresentasikan *sovereignty power*, *disciplinary power* dan *biopower*. *Sovereignty power* dan *disciplinary power* dilakukan dengan dasar hukum dan peraturan. Sedangkan *biopower* adalah usaha memberikan pemahaman pada subjek kuasa bahwa aturan adalah bentuk pengetahuan yang rasional.

Resistensi tersebut ada yang menggunakan jalur legal, seperti aksi ARUM terhadap ICWRMIP yang menggunakan protes dan publikasi. Juga, permintaan Pemerintah kabupaten Purwakarta untuk bagi hasil keuntungan dari PJT II untuk hasil pengelolaan air dari Waduk Jatiluhur. Sedangkan resistensi melalui praktek non legal dilakukan dengan cara-cara diluar yang aturan negara, dipraktekkan oleh masyarakat (petani) sebagai subjek yang dikuasai. Cara yang dilakukan adalah dengan mulai dari tidak menaati peraturan musim tanam yang ada dalam SK Gubernur hingga pengebolan saluran untuk memperoleh air.

Adapun dalam praktek kuasa pada pengelolaan air di Kanal Tarum Barat juga terdapat kontestasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kasus

permintaan Kabupaten Purwakarta pada bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya air. Kemudian kontestasi penggunaan air untuk irigasi, industri dan perkotaan. Sampai kontestasi antar petani pengguna air, dalam perebutan air dengan pengebolan saluran.

Dengan menggunakan teori *governmentality* dalam menganalisa praktek alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur dapat diketahui bahwa; usaha dominasi kuasa yang dilakukan dalam mengendalikan populasi melalui penguasaan sumberdaya terus berlangsung baik dalam fase *liberal governmentality* hingga ke *neoliberal governmentality*. Cara yang dipakai untuk memperoleh kekuasaan pada kedua fase tersebut serupa dengan tujuan yang berbeda, pada *liberal governmentality* tujuannya adalah menciptakan negara kesejahteraan; sedangkan pada *neoliberal governmentality* pada efisiensi penggunaan sumberdaya. Dominasi kuasa pada *liberal governmentality* ada pada negara sedangkan pada *neoliberal governmentality* ada pada lembaga donor internasional dengan masih menggunakan tangan negara.

Relasi kuasa yang terbangun dalam konstelasi alokasi air Kanal Tarum Barat juga terbentuk dalam jalinan yang berkelindan. Tidak ada satu pihak yang benar-benar bisa berkuasa secara utuh dalam praktek pengalokasian air. Selalu ada resistensi dalam usaha-usaha dominasi yang dilakukan. Dan, kuasa tersebar dari hulu sampai ke hilir aliran air dari waduk Jatiluhur sampai ujung Kanal Tarum Barat. Rasionalitas, pembentukan pengetahuan dan internalisasi pada subjek yang dikuasai menjadi cara yang paling efektif dalam praktek kuasa di Kanal Tarum Barat.

Dengan diketahuinya praktek kekuasaan yang berlangsung diantara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan air di Kanal Tarum Barat dapat secara tepat diketahui pihak yang paling lemah dalam relasi kuasa yang terbentuk dalam situasi tertentu. Pihak yang terlemah inipun tidak dalam kerangka identitas yang tunggal seperti petani, karena tidak seluruh petani ternyata lemah. Demikian juga dengan pihak yang memiliki posisi secara rasional paling kuat pun pada situasi tertentu lemah, seperti yang terjadi kesulitan PJT II menertibankan jaring apung yang dimiliki oleh pejabat daerah. Maka dengan penelitian ini, bagaimana usaha pemberdayaan dapat dilakukan secara tepat pada pihak yang paling lemah posisinya.